

PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
SINGLE DATA SYSTEM UNTUK PEMBANGUNAN
DI KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas dan pengendalian pembangunan yang efektif, diperlukan adanya pengelolaan data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, handal, mudah diakses dan berkelanjutan, serta ditunjang dengan analisis yang mendalam, tajam, dan komprehensif;
 - b. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan pembangunan antara Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa, perlu didukung dengan data yang dikelola secara seksama dan berkelanjutan;
 - c. bahwa diperlukan kemudahan untuk memperoleh layanan data dan informasi pembangunan dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Single Data System* Untuk Pembangunan Daerah Di Kabupaten Brebes;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 150 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112) ;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);

13. Peraturan Bupati Brebes Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2019 Nomor 8);
14. Peraturan Bupati Brebes Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Gerai Pelayanan Publik Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2019 Nomor 20);
15. Peraturan Bupati Brebes Nomor 46 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Secara Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2019 Nomor 46);
16. Peraturan Bupati Brebes Nomor 64 Tahun 2019 tentang Sistem Tata Kelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2019 Nomor 64);
17. Peraturan Bupati Brebes Nomor 72 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2019 Nomor 72);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG *SINGLE DATA SYSTEM* UNTUK PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN BREBES.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Brebes.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Brebes.
7. Dinas adalah Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Brebes.
8. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah lembaga Pemerintah yang bertugas di bidang kegiatan statistik, yang secara struktural bertanggungjawab langsung kepada Presiden dan memiliki kantor perwakilan di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagai Instansi Vertikal di Daerah.
9. Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat BIG adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang bertugas di bidang geospasial.
10. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi dari sesuatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
11. Pengelolaan Data Pembangunan adalah suatu kegiatan yang meliputi proses perencanaan, pengumpulan, pengolahan, verifikasi dan validasi, diseminasi dan analisis data.
12. *Single Data System* adalah tersedianya data dan informasi yang seragam, lengkap, aktual, valid, dan akuntabel, yang dibangun berdasarkan kaidah atau prinsip statistik yang digunakan oleh semua pihak dan dikelola dalam satu sistem yang terintegrasi untuk kebutuhan pembangunan Daerah.
13. Forum Satu Data adalah forum yang beranggotakan unsur-unsur Perangkat Daerah, Badan Pusat Statistik Daerah, serta unsur pemerintahan lainnya dan masyarakat dalam mengumpulkan, mengkonsolidasikan, menyelesaikan permasalahan data, serta menyepakati kesatuan data, penggunaan dan pemanfaatan data pembangunan.
14. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah Desa.

Pasal 2

Single Data System untuk Pembangunan Daerah di Kabupaten Brebes berazaskan:

- a. kepastian hukum;
- b. keterpaduan;
- c. keakuratan;

- d. kemanfaatan;
- e. kemutakhiran;
- f. keberlanjutan; dan
- g. aksesibilitas.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman *Single Data System* untuk Pembangunan Daerah.

Pasal 4

Single Data System untuk Pembangunan Daerah ditujukan untuk:

- a. memiliki sumber data pembangunan yang akurat, terpusat dan terintegrasi;
- b. menghasilkan analisis kebijakan pembangunan yang tepat, aktual, bermutu dan akuntabel bagi para pemangku kepentingan;
- c. menghasilkan perencanaan pembangunan secara terukur dan komprehensif;
- d. mewujudkan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- e. menghasilkan informasi pembangunan di Kabupaten Brebes yang akurat.

Pasal 5

Ruang lingkup *Single Data System* untuk Pembangunan Daerah di Kabupaten Brebes, meliputi:

- a. kedudukan
- b. kewenangan;
- c. mekanisme;
- d. kebijakan dan strategi;
- e. pengelolaan;
- f. integrasi data dan teknologi informasi;
- g. perencanaan dan pengendalian;
- h. sumber daya manusia;
- i. koordinasi;
- j. kerja sama dan kemitraan;
- k. peran masyarakat dan dunia usaha;
- l. insentif dan disinsentif;
- m. pembinaan; dan
- n. pembiayaan.

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 6

Kedudukan *Single Data System* untuk Pembangunan Daerah merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan :

- a. penyusunan dokumen perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan berbasis data yang akurat; dan
- b. koordinasi untuk perencanaan pembangunan.

BAB III
KEWENANGAN
Pasal 7

Kewenangan dalam pengelolaan *Single Data System*, meliputi :

- a. kerjasama dalam pengelolaan data pembangunan;
- b. penetapan standar pengelolaan data pembangunan;
- c. fasilitasi, aksesibilitas, dan pembinaan dalam pengelolaan data; dan
- d. pengelolaan data pembangunan.

BAB IV
MEKANISME
Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah membangun *Single Data System* untuk Pembangunan Daerah.
- (2) *Single Data System* untuk Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sistem yang terkoneksi di tingkat:
 - a. Desa/Kelurahan;
 - b. Kecamatan;
 - c. Kabupaten;
 - d. Perangkat Daerah;
 - e. Intsansi Vertikal; dan
 - f. Pemangku kepentingan lainnya.
- (3) Masyarakat dan para pemangku kepentingan dapat mengakses data melalui *Single Data System* untuk Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan- undangan.

BAB V
KEBIJAKAN DAN STRATEGI
Bagian Kesatu
Kebijakan
Pasal 9

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan *Single Data System* untuk Pembangunan Daerah adalah mengintegrasikan pengelolaan data yang berasal dari berbagai sumber data yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kedua
Strategi
Pasal 10

Strategi pengelolaan *Single Data System* untuk Pembangunan Daerah, adalah :

- a. penyusunan konsepsi dasar pengelolaan *Single Data System* untuk Pembangunan Daerah;
- b. pengembangan metodologi pengelolaan *Single Data System* untuk Pembangunan Daerah;
- c. pembentukan dan penguatan kelembagaan pengelola data;
- d. pembangunan *Single Data System*;
- e. peningkatan sumberdaya manusia pengelola data pembangunan;
- f. pengembangan dan pengintegrasian *Single Data System* untuk Pembangunan Daerah di Kabupaten Brebes; dan
- g. publikasi hasil pengolahan data pembangunan.

BAB VI
PENGELOLAAN
Bagian Kesatu
Jenis Data
Pasal 11

- (1) Data pembangunan Daerah terdiri dari :
 - a. data statistik meliputi :
 1. statistik dasar;
 2. statistik sektoral; dan
 3. statistik khusus.
 - b. data spasial, meliputi :
 1. data geospasial dasar;
 2. data geospasial tematik.

- (2) Disamping data pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), data yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dikelompokkan dalam:
 - a. data yang dapat dipublikasikan; dan
 - b. data yang bersifat rahasia.
- (3) Data yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- (4) Data yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya dapat disajikan untuk kepentingan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Sumber Data

Pasal 12

- (1) Statistik dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1 diperoleh dari BPS.
- (2) Data-data lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2 dan angka 3, diperoleh dari Perangkat Daerah dan Instansi lainnya.
- (3) Data geospasial dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 1, diperoleh dari BIG dan Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional.
- (4) Data geospasial tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 2, diperoleh dari Perangkat Daerah dan sumber lainnya.

Bagian Ketiga

Pengelola

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan dan analisis data pembangunan Daerah.
- (2) Pengelolaan dan analisis data pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Statistik.
- (3) Setiap Perangkat Daerah wajib mengelola data secara lengkap, aktual, valid, dan akuntabel, serta disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Statistik.

Pasal 14

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa mengelola *Single Data System* untuk Pembangunan Daerah.

Bagian Keempat

Pengumpulan, Pengolahan, Verifikasi dan Validasi, Diseminasi serta Analisis Data

Paragraf 1

Pengumpulan Data

Pasal 15

- (1) Pengumpulan data pembangunan dilakukan oleh Perangkat Daerah serta pihak lainnya.
- (2) Pengumpulan data pembangunan dilakukan dengan cara :
 - a. langsung dari sumber data; dan
 - b. tidak langsung.
- (3) Pengumpulan data pembangunan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan melalui sensus, survey dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengumpulan data pembangunan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dengan cara mempergunakan data yang sudah tersedia di pihak lain.
- (5) Data yang dihasilkan dilengkapi dengan metadata, agar mudah ditemukan kembali, dikelola, disesuaikan, dan diarsipkan.

Paragraf 2

Pengolahan Data

Pasal 16

- (1) Pengolahan data pembangunan dilakukan secara manual dan/atau dengan menggunakan teknologi informasi.
- (2) Pengolahan data pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan :
 - a. penerimaan;
 - b. pengelompokan;
 - c. penyuntingan;
 - d. pengkodean; dan
 - e. perekaman/penyimpanan data.

- (3) Data pembangunan yang diterima oleh petugas dan/atau system penerimaan yang telah ditetapkan, dilengkapi dengan metadata.
- (4) Pengelompokan data pembangunan dilakukan oleh petugas dan/atau sistem, sesuai dengan jenis data.
- (5) Berdasarkan data pembangunan yang telah dikelompokkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan penyuntingan.
- (6) Dari hasil penyuntingan data pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan pengkodean.
- (7) Berdasarkan pengkodean data pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan perekaman/ penyimpanan data, baik secara digital maupun manual.

Paragraf 3

Verifikasi dan Validasi Data

Pasal 17

- (1) Verifikasi dan validasi data dilakukan untuk memperoleh data yang valid dengan mempertimbangkan metodologi keilmuan.
- (2) Verifikasi dan validasi data statistik sektoral melibatkan BPS sebagai pembina di bidang statistik.
- (3) Verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Statistik.

Paragraf 4

Diseminasi Data

Pasal 18

- (1) Diseminasi data pembangunan dilakukan dalam bentuk media cetak dan elektronik secara berkala.
- (2) Diseminasi data pembangunan dalam bentuk media cetak berupa buku, leaflet, majalah, jurnal, koran, dan/atau bentuk lainnya.
- (3) Diseminasi data pembangunan dalam bentuk media elektronik berupa layanan (*website*), atau bentuk lainnya.

Paragraf 5

Analisis Data

Pasal 19

- (1) Analisis data pembangunan dilakukan dalam rangka menghasilkan rekomendasi kebijakan pembangunan Daerah.

- (2) Analisis data pembangunan sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Statistik sebagai bahan masukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dengan cara mandiri dan/atau melibatkan pakar.

BAB VII INTEGRASI DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

Pasal 20

- (1) Seluruh perangkat daerah menyediakan dan memutakhirkan data dan informasi sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dalam data *warehouse* yang dikelola oleh Dinas yang meliputi :
- a. Data Geografi dan Iklim;
 - b. Data pemerintahan;
 - c. Data kependudukan dan ketenagakerjaan;
 - d. Data social;
 - e. Data pertanian;
 - f. Data industry dan pertambangan;
 - g. Data perdagangan;
 - h. Data hotel dan pariwisata;
 - i. Data transportasi dan komunikasi;
 - j. Data keuangan daerah dan harga; dan
 - k. dan Data lain yang mendukung Perencanaan Pembangunan.
- (3) Seluruh perangkat daerah yang mengembangkan aplikasi/ *data warehouse* wajib menyediakan *Application Programming Interface* (API) untuk komunikasi data
- (4) Data yang diintegrasikan merupakan data yang akurat dan terkini dan dapat diakses secara online dan realtime oleh pejabat yang berwenang untuk kepentingan publikasi, penelitian, penentuan kebijakan, dan pengambilan keputusan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (5) Pengintegrasian data sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. Tahapan integrasi perangkat teknologi komunikasi data;
 - b. Tahapan integrasi data; dan
 - c. Tahapan integrasi portal data.
- (6) Pengintegrasian data dilakukan dengan memperhatikan aspek keamanan, keakuratan, kemutakhiran, keutuhan, dan kerahasiaan data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Pengintegrasian data dilaksanakan sesuai dengan mekanisme integrasi data dan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 21

- (1) Perencanaan teknologi informasi bertujuan untuk memberikan acuan pengembangan dan pengoperasian.
- (2) Kegiatan yang dilaksanakan dalam perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Mensinergikan strategi teknologi informasi dengan strategi pembangunan daerah; dan
 - b. Perencanaan sumber daya untuk pengembangan dan pengoperasian teknologi informasi.
- (3) Perencanaan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap aspek data, aplikasi/system, infrastruktur yang disusun yang mengacu kepada proses bisnis yang berlaku dalam tata kelola Pemerintah Daerah.
- (4) Perencanaan pengadaan komponen data, aplikasi dan infrastruktur spesifik pada masing-masing perangkat daerah wajib dikoordinasikan dengan Dinas dalam rangka integrasi infrastruktur teknologi informasi.

Pasal 22

- (1) Pengendalian bertujuan untuk memastikan kesuaian pelaksanaan seluruh proses pengembangan dan pengoperasian dengan perencanaan yang telah disusun, termasuk di dalamnya prinsip pencapaian integrasi teknologi informasi.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap seluruh kegiatan pengembangan dan pengoperasian teknologi informasi.
- (3) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi terhadap seluruh kegiatan pengembangan dan pengoperasian teknologi informasi;
 - b. Evaluasi realisasi layanan informasi secara umum, khususnya pada aspek kualitas informasi yang diberikan, meliputi aspek kerahasiaan, integritas dan ketersediaan; dan
 - c. Evaluasi pencapaian manfaat secara luas.

BAB IX
SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 23

- (1) Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pengelola data pembangunan, dilakukan melalui pendidikan formal dan/atau non formal.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia pengelola data pembangunan di lingkungan Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa.

BAB X
KOORDINASI

Pasal 24

Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi pengelolaan *Single Data System* untuk Pembangunan Daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Desa, masyarakat, dan para pemangku kepentingan.

BAB XI
KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Kerjasama

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka mewujudkan *Single Data System* untuk Pembangunan Daerah di Kabupaten Brebes, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. lembaga penelitian; dan
 - e. pihak lainnya.

Bagian Kedua

Kemitraan

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kemitraan dengan pihak lain, baik dalam negeri maupun luar negeri dalam pengelolaan *Single Data System* untuk Pembangunan Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk kesepakatan dan/atau perjanjian antara Pemerintah Daerah dan pihak lain.

BAB XII

PERAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 27

- (1) Masyarakat dan dunia usaha berperan dalam pengelolaan *Single Data System* untuk Pembangunan Daerah.
- (2) Peran masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pemberian data pembangunan, usul pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah dalam pengelolaan *Single Data System* untuk Pembangunan Daerah.

BAB XIII

INSENTIF DAN DISINSENTIF

Bagian Kesatu

Insentif

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan insentif kepada Perangkat Daerah yang mengelola data pembangunan daerah yang memberikan kontribusi terhadap perwujudan *Single Data System* untuk Pembangunan Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Bentuk insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bantuan keuangan, infrastruktur, program, dan/atau penghargaan.

Bagian Kedua

Disinsentif

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan disinsentif kepada Perangkat Daerah yang tidak mengelola data pembangunan Daerah dengan baik.
- (2) Bentuk disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran dan/atau tidak diberikan bantuan.

BAB XIV

PEMBINAAN

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dalam penyelenggaraan pengelolaan data pembangunan daerah.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
- a. Penyusunan Juknis tentang Pengelolaan *Single Data System*;
 - b. Melakukan Sosialisasi Implementasi *Single Data System*.

BAB XV

PEMBIAYAAN

Pasal 31

Pembiayaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan *Single Data System* untuk Pembangunan Daerah di Kabupaten Brebes, dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal

BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG *SINGLE DATA SYSTEM*
UNTUK PEMBANGUNAN DI
KABUPATEN BREBES

MEKANISME INTEGRASI DATA DAN INFORMASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BREBES

I. Pendahuluan

Pengintegrasian data dan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes merupakan upaya untuk mempermudah bagi pejabat yang berwenang dalam mengakses informasi yang diperlukan secara *online* dan *realtime*.

Ketersediaan data dan informasi yang terintegrasi, akurat dan terkini merupakan faktor dalam memberikan dukungan bagi pejabat yang berwenang untuk menentukan kebijakan dan mengambil keputusan. Selain itu, data dan informasi tersebut merupakan hal yang penting untuk mendukung kegiatan publikasi dan perencanaan pembangunan daerah di lingkungan pemerintah kabupaten Brebes.

Pengelolaan data dan informasi di lingkungan pemerintah kabupaten brebes saat ini masih dilakukan secara parsial oleh masing-masing perangkat daerah karena belum ada mekanisme pengintegrasian data dan informasi di lingkungan pemerintah kabupaten brebes yang dapat dijadikan pedoman.

Oleh karena itu untuk mendukung pengintegrasian data dan informasi di lingkungan pemerintah kabupaten brebes serta untuk mewujudkan tertib integrasi data dan informasi yang akuntabel perlu ditetapkan mekanisme pengintegrasian data dan informasi di lingkungan pemerintah kabupaten brebes.

II. Pengertian Umum

1. *Core System* adalah sistem aplikasi dan sistem basis data yang mendukung proses bisnis utama
2. *Data pooling* adalah sebuah basis data terpusat dimana seluruh informasi penting disimpan dan digunakan sebagai media pertukaran data elektronik untuk mendukung pengelolaan sistem *e-government*

3. *Data warehouse* adalah kumpulan data yang memiliki sifat berorientasi pada subyek, terintegrasi, *time-variant*, dan bersifat tetap dari koleksi data dalam mendukung proses pengambilan keputusan.
4. *Application Programming Interface (API)* adalah perangkat antarmuka (bisa berbentuk fungsi, method atau URL endpoint) yang dapat digunakan untuk mengembangkan aplikasi, baik dalam satu platform maupun lintas platform, dalam bentuk JSON/ XML.
5. *Metadata* adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan, atau setidaknya menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, atau dikelola. Meliputi: tanggal pengambilan data, sumber data, metode pengumpulan data, instansi penerbit, nama file.
6. *Integration modules* adalah modul sistem TIK yang mendukung proses bisnis antar perangkat daerah yang saling terkait agar dapat saling berkomunikasi (terhubung)
7. Integrasi teknologi informasi yang selanjutnya disebut integrasi TIK adalah penggabungan/penyatuan system informasi di setiap perangkat daerah ke dalam system informasi Dinas;
8. Integrasi perangkat teknologi informasi dan komunikasi adalah penggabungan/ penyatuan perangkat TIK di setiap Perangkat daerah ke dalam *Data Center (DC)* dan *Disaster Recovery Center (DRC)* dalam rangka mencapai integrasi TIK;
9. Layanan bersama (*shared services*) adalah penyediaan system TIK yang digunakan secara bersama-sama oleh seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes. Layanan Bersama terdiri dari infrastruktur TIK, *Common Application*, dan *common system*.
10. Sistem informasi adalah serangkaian perangkat keras, Perangkat jaringan, perangkat lunak, sumber daya manusia, serta prosedur dan/atau aturan yang diorganisasikan secara terpadu untuk mengolah data menjadi informasi yang berguna untuk mencapai suatu tujuan;
11. Sistem Layanan Data adalah sistem yang mengelola kumpulan data yang digunakan dalam pengelolaan data statistic sektoral baik data yang berasal dari internal dinas maupun eksternal sehingga terintegrasi, teagregasi, dan terstruktur untuk mewujudkan Single Source of Truth data di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes.
12. Perangkat TIK adalah perangkat operasional yang terdiri dari :
 - a. Perangkat keras antara lain server, media penyimpanan, media backup dan sebagainya;
 - b. Perangkat jaringan antara lain core switch, router, dan sebagainya;

- c. Perangkat lunak antara lain system operasi server, aplikasi, backup tools server dan sebagainya.

III. Pengintegrasian Data dan Informasi

a. Prinsip Umum

Dalam mewujudkan integrasi data dan informasi terdapat prinsip-prinsip umum yang harus diperhatikan yaitu :

1. Pengelolaan layanan TIK oleh Dinas yang menangani Data dan Informasi dilaksanakan secara transparan dan akuntabel sesuai perjanjian tingkat layanan (Service Level Agreement/SLA)
 2. Pemanfaatan perangkat TIK yang ada di DC dan DRC dilaksanakan secara optimal (berbagi resources);
 3. Fungsi DRC diarahkan sebagai resiprokal dari DC yang implementasinya dilakukan secara bertahap;
 4. Setiap penyediaan perangkat TIK untuk DC dan DRC harus diletakkan di DC dan / atau DRC Dinas;
 5. Hanya ada satu DC dan satu DRC di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes;
 6. Pengelolaan data di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes dilaksanakan oleh Dinas selaku pengelola Pusat Data dan Teknologi Informasi dan perangkat daerah selaku Pemilik Data;
 7. Pengelola Pusat Data dan Informasi dan pemilik data harus berkoordinasi dalam melaksanakan Sistem Layanan Data;
 8. Mekanisme pengumpulan data untuk system layanan data meliputi :
 - a) Data pooling
 - b) Data warehouse
 9. Pihak-pihak terkait dalam system layanan data harus menjamin kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 10. Pengembangan system informasi harus berfokus untuk mendukung layanan Pemerintah Kabupaten Brebes;
 11. Proses pengembangan system Informasi harus memperhatikan interoperabilitas antar system;
 12. Pengembangan system informasi harus meminimalisasi duplikasi system informasi di seluruh perangkat daerah.
- #### b. Tahapan Integrasi Data dan Informasi
1. Tahapan integrasi perangkat TIK sebagai berikut :
 - a) Pembangunan DC dan DRC

- b) Pengadaan Perangkat DC dan DRC
 - c) Konsolidasi perangkat TIK pada masing-masing perangkat Daerah di DC dan/atau DRC;
 - d) Operasional DC dan DRC
 - e) Penyediaan fasilitas pendukung DC dan/atau DRC
2. Tahapan Integrasi Data, sebagai berikut :
- a) Pembangunan integrasi data untuk fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban;
 - b) Pembangunan integrasi data untuk fungsi lain secara keseluruhan
 - c) Pembangunan integrasi data untuk mendukung kebutuhan data dengan badan public.
3. Tahapan Integrasi data dan informasi, sebagai berikut:
- a) Pembangunan dashboard Single Data System
 - b) Pembangunan Sistem Single Sign On (SSO)
 - c) Integrasi aplikasi yang ada di masing-masing perangkat daerah ke dalam Single Sign On (SSO)

BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI